



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 600/K.228/2022**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN KOTA
DI KAWASAN PERKOTAAN KABUPATEN MALINAU**

BUPATI MALINAU,

- Menimbang: a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan perkotaan dapat berdampak terhadap menurunnya daya dukung lahan, yang berakibat menurunnya kualitas lingkungan sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dinyatakan proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas Kawasan Perkotaan;
- c. bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut berfungsi untuk peningkatan kualitas kenyamanan ruang kota, dengan fungsi ekologi, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya dan estetika disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan struktur ruang dan pola ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Ruang Terbuka Hijau Taman Kota di Kawasan Perkotaan Kabupaten Malinau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2017-2037;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN KOTA DI KAWASAN PERKOTAAN KABUPATEN MALINAU.**

KESATU ...

- KESATU** : Menetapkan Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan Kabupaten Malinau, yang meliputi:
1. RTH Taman Kota Seluwing di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota dengan Luas 10,78 Ha
 2. RTH Taman Kota Ovan dan Eks Pinus di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat dengan Luas 1,85 Ha
 3. RTH Taman Kota Kawasan Stadion Utama Kabupaten Malinau di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota dengan Luas 33,93 Ha.
- KEDUA** : Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik adalah RTH Taman Kota yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum sebagaimana dimaksud diktum KESATU digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan sumber lain yang relevan, sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 17 November 2022


BUPATI MALINAU,



WEMPI W. MAWA

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di – Tanjung Selor;
2. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di – Tempat;
3. Ketua FPR Provinsi Kalimantan Utara di – Tanjung Selor.



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
 DISKURSI KALAMATI PAI UTARA
 DINAS PERENCANAAN UMUM DAN PEMERTAHAN BUDAYA
 PERSUMAHAN DAN KAWASAM PERMUKAAN

NOMOR LEMBAR PETA: 01

PETA SK. 600/K.228/2022
TENTANG PENETAPAN LOKASI RTM TAMAN KOTA
DI KAWASAM PERKOTAAN
KABUPATEN MALINAU

U
 0 0,125 0,25 0,5 0,75
 Kilometers

Profil 1: [Ilustrasi Profil Topografi]
 Skala: 1:10.000
 Datum: UTM
 Sistem Koordinat: UTM
 Zona: 48N
 Proyeksi: Mercator
 Datum: WGS 84
 Tahun: 2011

KETERANGAN

ALAMBATI TAMAN KOTA	JALURAN JALAN
● Kantor Dinas	— Jalan Kantor Phase 1
○ Kantor Lurah	— Jalan Kantor Phase 2
□ Teras	— Jalan Kantor Phase 3
MALINAU KAWASAM PERKOTAAN	— Jalan Kantor Phase 4
— Jalan Program	— Jalan Kantor Phase 5
— Jalan Perkotaan	— Jalan Kantor Phase 6
— Jalan Lingkungan	— Jalan Kantor Phase 7
	— Jalan Kantor Phase 8
	— Jalan Kantor Phase 9
	— Jalan Kantor Phase 10
	— Jalan Kantor Phase 11
	— Jalan Kantor Phase 12

PERENCANAAN

- Kawasan Air

SEWAKAWASAM RTM TAMAN KOTA

- RTM TAMAN KOTA LARANGAN ESTETIKA UTARA
- RTM TAMAN KOTA LARANGAN LORONG
- RTM TAMAN KOTA LARANGAN TANGKIL

Daftar Isi:
 1. Bab I. Latar Belakang
 2. Bab II. Maksud dan Tujuan
 3. Bab III. Dasar Hukum
 4. Bab IV. Ruang Lingkup
 5. Bab V. Ketentuan Umum
 6. Bab VI. Penutup

Melinau, 17 November 2022
DISKURSI KALAMATI